

# **Menuju Islam Progresif<sup>1</sup>** **Dari “Positivisme” ke Hermeneutisme**

oleh:

*Joeni Arianto Kurniawan*

*“Bacalah! Bacalah dengan nana Tuhanmu.....!”*

Islam –dan juga agama-agama lainnya- bagaimanapun memiliki peran sebagai sumber etika dan moral bagi umat manusia, khususnya kaum muslim. Atas hal itulah, maka agama dalam hal ini Islam tidak dapat dipisahkan secara total dari ruang lingkup kehidupan sehari-hari (*public sphere*). Di antara Islam dan dinamika kehidupan masyarakat terdapat hubungan yang sifatnya resiprokal dan saling mengisi. Islam sebagai agama menyirami kehidupan masyarakat dalam fungsinya sebagaimana disebutkan di atas. Sedangkan *public sphere* adalah ruang yang perlu dikonstruksikan sebagai tempat agama memanifestasikan dirinya secara operasional, karena bagaimanapun dalam semua agama dipastikan memiliki dua dimensi yakni dimensi teologis (hubungan vertikal-transendental / *habbluminallah*) dan dimensi sosiologis-antropologis (hubungan horisontal-*immanent* / *habblumminannas*). Dengan kata lain, agama tanpa *public sphere* adalah layaknya jiwa tanpa raga, yang akan mudah menguap tanpa bekas, yang kata lainnya dapat disebutkan: sama juga bohong alias omong kosong. Sebaliknya, ruang *public sphere* tanpa tersentuh pancaran agama adalah layaknya raga tanpa jiwa yang berarti mati, kosong, tak berisi, tanpa esensi. Itulah mengapa wacana sekularisme secara total bukan merupakan suatu ide yang cukup realistis dan obyektif, khususnya untuk kondisi negara seperti Indonesia yang memiliki latar belakang filosofis religiusitas yang sangat tinggi baik sejak jaman dahulu dalam masyarakat etnik tradisional (religio-magistik) maupun hingga jaman sekarang ini (konsep theisme).

Namun, tidak jarang –jika tidak dikatakan sebagai suatu kecenderungan yang semakin kuat menggejala akhir-akhir ini- alasan-alasan yang kurang lebih dijelaskan dalam paragraf di atas digunakan oleh segolongan kelompok untuk menerapkan hubungan antara Islam dan *public sphere* dalam kerangka yang bersifat formalistik. Golongan ini menghendaki penerapan nilai-nilai Islam secara legal-formal untuk kemudian dilembagakan oleh kekuatan koersif negara. Dalam konsep ilmu ketata negaraan, boleh dibilang ideologi yang ingin dicapai oleh golongan kelompok semacam ini adalah mewujudkan sistem teokrasi. Adanya cita-cita ini tidak dapat dipungkiri merupakan suatu keinginan yang sangat prematur dan tidak matang dalam pemikiran reflektifnya –jika tidak dikatakan sebagai suatu wacana yang absurd-, mengingat peradaban masyarakat dunia telah mencatatkan sejarah yang cukup pahit dan berdarah-darah atas diterapkannya sistem negara teokrasi. Hal ini disebabkan alih-alih menciptakan suatu sistem pemerintahan yang adil karena berlandaskan agama, yang terjadi justru sering terjadinya perselingkuhan antara pemuka-pemuka agama dan penguasa, sehingga agama kemudian tidak lebih hanya menjadi *legitimator* praktek otoritarian kekuasaan. Bahkan munculnya era ilmu pengetahuan beserta konsep ketatanegaraan modern seperti sekarang ini –melalui momentum awal jaman *Renaissance* yang mulai dipicu sejak peristiwa kontroversi Galileo-Galilei (serta pemikir-pemikir ilmiah sebelumnya seperti Nikolaus Kopernikus dan Kepler)- bisa dikatakan sebagai anti-thesis dari era teokrasi ini yang di Eropa disebut sebagai *Dark Ages*. Ditambah lagi, kondisi lokalitas di Indonesia yang sangat plural tentu akan membawa banyak kesulitan jika ide sebagaimana tersebut di atas terus dicoba untuk digulirkan.

Tanpa mencoba berpanjang lebar untuk membahas perdebatan seputar wacana teokrasi Islam di Indonesia, yang ingin disoroti di sini adalah bahwa munculnya wacana dan sikap reaksioner seperti halnya

---

<sup>1</sup> Tulisan ini dimuat di harian Surabaya Pagi edisi Sabtu 3 Maret 2007 dan Senin 5 Maret 2007.

keinginan membangkitkan kembali sistem negara teokrasi yang disinggung di atas adalah dilandasinya sikap-sikap tersebut oleh semangat yang disebut sebagai semangat purifikasi, dan hal inilah yang merupakan obyek titik singgung dari tema tulisan ini sesuai judul di atas. Semangat purifikasi adalah semangat untuk memurnikan kembali ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama. Melalui semangat ini, maka diadakan seleksi yang sangat ketat terhadap bahan sumber-sumber norma yang diakui yang diyakini untuk mencegah terjadinya distorsi dalam pemahaman dan penerapan kaidah-kaidah tersebut dalam pelaksanaan kehidupan keberagamaan, dan adanya kehati-hatian atas terjadinya distorsi ini kemudian cenderung menjadi bias *phobia* atas kreatifitas pemahaman dan penafsiran sumber-sumber norma yang ada. Gejala "positivisme" pun secara tidak sadar menggejala dalam praktek keberagamaan, yakni melalui limitasi yang luar biasa atas bahan sumber-sumber norma yang diakui sah dengan variabel-variabel penentu yang sifatnya jelas, pasti, dan tidak ada keragu-raguan di dalamnya (persis seperti variabel-variabel kebenaran dalam pemikiran filsafat positivisme namun dalam konteks maknawi atas variabel-variabel kebenaran tersebut yang berbeda) yang antara lain kitab suci, hadist, serta kitab tafsir atau doktrin dari orang-orang tertentu (yang cenderung hanya terbatas mereka yang dianggap memiliki kemampuan yang sifatnya eksklusif –bahkan tidak jarang eksklusifisme ini variabelnya bersifat sangat feodalistik-paternalistik yakni berdasarkan hubungan darah atau yang dalam istilah Jawa disebut *trah-*), dan proses penafsiran atas bahan sumber-sumber norma inipun dilakukan secara literal-gramatikal. Apa yang dimaknai sebagai kebenaran dalam hal ini nilai-nilai normatif yang terdapat dalam realitas sumber-sumber norma yang ada, entah itu –jika dalam Islam- pada ayat-ayat suci (Qur'an), hadist, maupun doktrin ulama, diletakkan hanya pada sebatas yang tertulis secara eksplisit saja. Apa yang menjadi hukum adalah apa yang nyata-nyata dituliskan / dieksplisitkan, dan bukan diletakkan pada apa yang implisit dalam hal ini nilai-nilai atau asas-asas yang sifatnya abstrak yang terletak dibalik apa yang eksplisit itu. Apa yang disebut sebagai syariat –sehingga dipandang sebagai kebaikan (kebenaran) yang oleh karenanya dianggap sebagai suatu keharusan logis untuk dilaksanakan oleh umat manusia- adalah kemudian terjebak pada apa yang sifatnya sebatas teknis operasional saja. Kebenaran yang diperintahkan melalui agama kemudian cenderung mengalami keterjebakan sebagai sebuah ritus saja. Menegakkan syariat, menjalankan hukum dan perintah agama adalah apa yang dilakukan sebagai contohnya: mengerjakan sholat 5 kali sehari tepat waktu, berpuasa pada bulan ramadhan, sholat tahajud pada malam hari, menyembelih korban pada hari raya Idhul Adha, membayar zakat fitrah pada akhir ramadhan, berangkat ke negeri Arab untuk ibadah haji sekali setahun (yang membawa kecenderungan untuk berkali-kali –karena mungkin haji dirasakan sebagai suatu hal yang aditif, atau mungkin sangat berarti dari segi prestise?-), dan semacamnya tanpa berusaha untuk ikut merealisasikan apa yang berada di balik ritual-ritual itu. Bahkan, "positivisasi" atau pemastian nilai-nilai yang kemudian –baik secara sadar atau tidak- membawa keterjebakan hanya kepada sebatas ritus sebagaimana di atas secara lebih jauh lagi sering kali mengalami pembakuan pada hal-hal yang sangat bersifat detail teknis seperti halnya pada masalah bahasa, gerakan, bahkan mungkin gaya. Pada akhirnya, apa yang disebut agama tereduksi menjadi hanya sebatas pada ritus. Beragama adalah menjalankan ritual, bukan memahami, memaknai dan menjalankan nilai-nilai kebenaran -yang bukan bersifat teknis operasional- yang ada di dalam agama itu yang kebanyakan berada secara implisit di balik ritual-ritual yang ada. Lebih parahnya lagi, akibat adanya kesalahan pemahaman bahwa beragama adalah sama dengan menjalankan ritual, tidak sedikit orang-orang Islam menjalankan ritual-ritual yang diyakini membawa suatu kebaikan (yang karenanya dianggap –dipastikan- mengandung kebenaran di dalamnya) namun secara faktual nyata-nyata berakibat kerugian atau mengganggu bagi orang lain baik itu bagi umat agama lain ataupun bagi sesama umat Islam sendiri (contoh sederhana seperti halnya ritual membaca Qur'an dengan pengeras suara di malam hari. Atau ibadah itikaf di malam bulan Ramadhan yang dipahami secara naif, yang kemudian hanya membawa dampak menurunnya produktifitas kerja di keesokan harinya karena mengantuk akibat kurangnya istirahat).

Adanya “keterasingan” ( disebut demikian adalah karena Islam –atau agama apapun-dengan kesalah pahaman tentang makna ajaran yang ada seperti yang terjadi sekarang berakibat cenderung mengasingkan manusia dari hakekat kemanusiaannya, dan bukan semakin menyadarkannya) dalam praktek keberagamaan ini jelas membawa dampak yang cukup signifikan. Adanya penambahan kwantitas –ataupun kualitas menurut pemahaman dalam konteks “keterasingan” ini- ternyata tidak linier dengan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Justru yang terjadi adalah agama –dalam hal ini Islam- cenderung gagap jika dihadapkan pada problematika-problematika kontemporer masyarakat saat ini. Bahkan yang tidak jarang terjadi adalah umat-umat Islam cenderung menjadi bagian dari problematika itu. Terpenuhinya syarat-syarat formal melalui pelaksanaan ritus agama ternyata tidak menjamin bahwa seorang manusia menjadi baik karenanya. Rekor yang kita sandang sebagai negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbanyak di dunia ternyata justru linier dengan rekor sebagai salah satu negara terkorup di dunia pula. Banyak sekali contoh orang-orang muslim yang rutin sholatnya, fasih bacaan arabnya, telah berangkat haji lebih dari sekali, berzakat dalam jumlah banyak, selalu menyembelih sapi setiap bulan Dzulhijahnya, tetapi ternyata juga tercatat sebagai pejabat-pejabat yang korup. Tentu hal ini bukanlah hal aneh, mengingat jumlah penduduk kita yang mayoritas muslim, maka logis jika koruptor-koruptor yang ada adalah orang-orang muslim pula. Para pemimpin negeri ini pun mayoritasnya adalah beragama Islam, bahkan presiden Indonesia sejak pertama hingga kini masih tercatat dipegang oleh orang beragama Islam, yang secara formal terlihat dengan cukup meyakinkan telah menjalankan ritual sebagaimana yang dianggap sebagai syariat selama ini. Namun dalam realitasnya hal ini ternyata tidak cukup untuk mencegah terjadinya kepemimpinan yang otoriter dan bersimbah darah sebagaimana yang terjadi pada jaman orba, atau juga tidak bisa mencegah munculnya kebijakan-kebijakan yang justru menyakiti rasa keadilan rakyat sebagaimana kebijakan dalam pemerintahan saat ini (seperti halnya kebijakan menaikkan harga BBM di saat daya beli rakyat kecil yang masih rendah seperti sekarang yang tercatat didukung oleh salah satu fraksi dari partai Islam yang ada di DPR). Apakah hal ini justru akibat tidak dilaksanakannya syariat Islam dalam sistem pemerintahan di Indonesia? Jika muncul argumen sebagaimana dalam pertanyaan ini, jawabannya adalah bahwa jika diterapkan sistem pemerintahan dalam bentuk negara Islam, maka tingkat munculnya praktek pemerintahan yang buruk justru akan semakin besar, karena di dalam Islam dengan catatan jika dimaknai seperti yang dilaksanakan pada masa kekhalifahan –seperti pemahaman kaum muslim puritan (kaum yang mengusung semangat purifikasi) selama ini- tidak mengenal sistem demokrasi dalam hal sistem partisipasi publik pada pemerintahan seperti dalam sistem negara republik moderen. Dalam negara kekhalifahan juga tidak mengenal pemisahan kekuasaan seperti dalam teori *trias politica* sebagaimana yang banyak dipraktekkan dalam negara demokrasi moderen sekarang ini, yang hal ini sangat berpotensi untuk menghasilkan praktek otoritarian karena tiadanya sistem *check and balance* akibat pemusatan kekuasaan di satu tangan – seperti yang berusaha dihilangkan oleh pemikir-pemikir liberalisme eropa melalui teori-teorinya, yang salah satunya adalah Montesque sebagai penggagas teori *trias politica*.

Bertambahnya jumlah pemeluk agama Islam, kian maraknya orang yang menekuni profesi da’i, kian banyaknya hal-hal berbalut agama (Islam) yang ditampilkan di media-media (seperti sinetron-sinetron religi yang gencar ditayangkan di televisi-televisi, ataupun buku-buku tentang *ESQ* yang rupanya sedang menjadi suatu tren saat ini), semakin banyaknya jumlah mesjid-mesjid hingga ke pelosok-pelosok kampung, semakin banyaknya pesantren-pesantren yang diikuti oleh semakin banyaknya minat orang-orang muda untuk menimba ilmu di dalamnya, semakin menjamurnya partai-partai atau ormas-ormas Islam, semakin gencarnya wacana penerapan syariat Islam, atau secara garis besarnya semakin terangkatnya isu-isu Islam dalam ranah formal, ternyata tidak berimplikasi pada pengurangan jumlah angka kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran, dan masalah kesejahteraan rakyat pada umumnya. Islam sebagaimana yang dimaknai –terutama dengan semangat puritan-formalis-“positivistik”- seperti sekarang ini ternyata masih “membisu” jika dihadapkan pada masalah fenomena penggusuran, rendahnya upah

buruh, isu disintegrasi, ataupun isu-isu HAM seperti kekerasan pada anak dan perempuan. “Kebisuan” ataupun “kegagalan” ini secara ironis juga terjadi pada fenomena penindasan rakyat dalam sektor ekonomi melalui perampasan hak ekonomi rakyat atas komersialisasi, eksploitasi dan liberalisasi besar-besaran terhadap sektor-sektor ekonomi vital dan sumber daya alam oleh tangan-tangan kekuatan-kekuatan kapital raksasa baik dari dalam negeri ataupun terutama dari luar negeri, yang salah satunya memunculkan ironi yang sangat memprihatinkan seperti munculnya fenomena busung lapar di negara sekaya Indonesia pada saat jaman semoderen sekarang, yang terjadi justru pada saat wacana “ekonomi Islam” atau yang juga sering disebut sebagai “ekonomi syariah” gencar-gencarnya disosialisasikan dan mulai dicoba diterapkan. Mengapa ditengah makin maraknya partai dan ormas Islam, jarang sekali –atau mungkin tidak ada satupun- yang ikut serta memperjuangkan kesejahteraan petani, kaum buruh, ataupun penggiat sektor ekonomi informal -yang nota bene adalah mayoritas rakyat Indonesia sehingga juga menjadi mayoritas umat muslim Indonesia-, melalui tindakan-tindakan seperti halnya memperjuangkan kenaikan upah buruh, penolakan sistem *out sourcing* dan sistem kerja kontrak, penggalakan kembali upaya *land reform*, ataupun pemusatan perhatian negara pada sektor ekonomi kerakyatan, dan lain-lain hanya karena hal-hal tersebut tidak diatur dalam *nash-nash* Qur’an, hadist, ataupun doktrin-doktrin ulama selama ini secara eksplisit? Atau bahkan mungkin karena semua itu adalah isu-isu yang disebut cenderung “kekiri-kirian”? Apakah Islam hanya bisa meneriakkan isu “*Jihad for Palestine*” sedangkan di negara sendiri masih banyak rakyat (baca: umat muslim Indonesia) yang harus berjihad melawan kelaparan dan kemiskinan mereka sendiri-sendiri tanpa banyak yang ikut membela dan memperjuangkan? Lalu dimanakah letak konteks “*Islam rahmatan lil alamin*” (Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam)?

Itulah “wajah bopeng” kehidupan umat muslim Indonesia sebagai akibat –baik langsung maupun tak langsung- adanya fenomena “keterasingan” dalam pemahaman dan pelaksanaan keberagamaan masyarakat kita, terutama atas diusungnya semangat purifikasi yang secara naif diperjuangkan oleh kelompok-kelompok umat muslim tertentu yang semakin menggejala sekarang ini, yang bersimpul pada pendangkalan makna nilai-nilai Islam melalui kecenderungan oleh apa yang disebut di atas sebagai “positivisme” dalam praktek keberagamaan dalam Islam. Adanya “kegagalan-kegagalan” yang terjadi sebagaimana di atas tidak akan terjadi jika yang dilakukan adalah melalui pemahaman terhadap apa yang disebut sebagai nilai-nilai Islam tidak hanya sebatas pada apa yang eksplisit, teknis, operatif, dan kondisional, melainkan justru secara utama pada nilai-nilai implisit yang abstrak dan filosofis yang karenanya bersifat universal menembus sekat-sekat ruang dan waktu yang terletak dibalik apa yang eksplisit itu. Pelaksanaan nilai-nilai agama tidak dititik beratkan pada sebatas ritus, melainkan justru pada *hermeneutika* atas nilai-nilai itu. Artinya, setiap nilai-nilai Islam yang ada perlu dipahami secara mendalam untuk dicari makna dan esensinya yang paling hakiki untuk kemudian diinterpretasikan dan direfleksikan secara kontekstual pada relung-relung kehidupan dalam dimensi kekinian dan lokalitas yang ada, sehingga Islam akan selalu bersinkretis dengan perkembangan budaya yang terjadi dan justru bukan cenderung untuk berhadapan secara *vis a vis* dan *a priori* atas dinamika budaya tersebut. Islam tidak akan menjadi agama yang gagap terhadap fenomena kemiskinan jika perintah zakat fitrah tidak dimaknai hanya sebatas menyisihkan nafkah (baik dalam bentuk uang maupun bahan pangan pokok) sebanyak yang kita butuhkan secara perorangan dalam sehari untuk disalurkan melalui amil zakat setiap akhir ramadhan, melainkan dengan dimaknainya sebagai suatu perintah untuk melakukan pemberantasan kemiskinan karena kemiskinan bertentangan dengan fitrah manusia. Artinya bahwa fitrah/hakekat kemanusiaan adalah terciptanya kehidupan manusia yang ideal yaitu yang berada dalam kesejahteraannya sehingga dengan begitu dia akan mampu mempertahankan eksistensinya secara layak dan baik, yang oleh karenanya memperjuangkan pemberantasan kemiskinan adalah suatu fitrah pula. Demikian pula dengan halnya bahwa penambahan tingkat perkembangan dan pertumbuhan Islam tidak akan linier melainkan berbalikan dengan tingginya angka kualitas koruptif masyarakat Indonesia jika perintah berqurban setiap bulan Dzulhijah tidak dimaknai (lagi) hanya sebatas penyembelihan hewan ternak seperti sapi atau semacamnya,

melainkan dimaknai sebagai kesediaan mengorbankan kepentingan pragmatis (yang seringkali kita anggap sebagai hal yang utama dan paling berharga dari aspek kehidupan kita –sama persis seperti arti kedudukan Ismail bagi Ibrahim yang sekian lama sangat merindukan hadirnya seorang anak-) dari diri kita untuk berani menentang arus memperjuangkan dan mempertahankan idealisme melawan segala “kegilaan” atas kezaliman dalam bentuk praktek KKN yang berakar pada paradigma feodalistik-paternalistik yang masih kuat menggejala pada masyarakat Indonesia saat ini. Ekonomi syariat adalah menjadi suatu sistem ekonomi sosialisme (yang menginginkan ketercapaian kesejahteraan secara kolektif) jika asas *mudharabah* tidak hanya dimaknai sebagai sistem anti riba yang diartikan sebagai bunga bank, melainkan jika dimaknai sebagai asas anti penghisapan melalui perampasan nilai lebih dalam struktur perekonomian yang timpang, yang dilawan dengan sistem bagi hasil tidak sebatas dalam ruang lingkup *debitor* dan *kreditor* melainkan yang utama antara pemilik modal (yang berada dalam struktur yang kuat) dan pekerja (yang berada dalam struktur yang lemah) dalam setiap praktek usaha. Begitu juga ekonomi syariat adalah suatu sistem pemberdayaan ekonomi kerakyatan jika *musyarakah* yang secara etimologis berkaitan dengan kata “masyarakat” benar-benar dimaknai sesuai hakekat etimologisnya itu. Sehingga, dengan pemaknaan ekonomi syariat secara maknawi seperti itu, Islam tidak akan gagap lagi menghadapi fenomena penindasan dalam sistem ekonomi neo kapitalisme-liberalisme kontemporer seperti yang kuat menggejala sekarang ini, melainkan justru dapat tampil secara progresif sebagai suatu teologi pembebasan.

Begitulah, memaknai ajaran agama –dalam hal ini apa yang disebut sebagai syariat Islam–secara hermeneutis adalah suatu keniscayaan jika kita memang benar-benar bermaksud menggali makna kebenaran esensial yang sesungguhnya dari setiap nilai-nilai yang ada. Karena sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf awal tulisan ini, bagaimanapun nilai-nilai agama tetap membutuhkan ruang kehidupan masyarakat / *public sphere* yang perlu dikonstruksikan guna berfungsi sebagai ruang manifestasi nilai-nilai agama tersebut dalam realitas, dan *public sphere* atau ruang kehidupan masyarakat ini berjalani kelindan dengan apa yang disebut sebagai budaya. Sehingga, bagaimanapun nilai-nilai agama yang diyakini bersifat metafisik, *a priori* dan *supra historis* (melampaui pengalaman) yang oleh karenanya bersifat universal (melampaui sekat-sekat dimensi ruang dan waktu) harus memasuki ranah *immanent* dalam dimensi sosiologis-antropologis agar nilai-nilai tersebut memiliki makna (karena bagaimanapun, Tuhan menciptakan hukum-hukumnya bukan untuk Tuhan –karena jika begitu akan bertentangan dengan sifat ketuhanan itu sendiri yaitu sifat kemahakuasaan yang artinya tidak *dependen* atau tidak mengalami ketergantungan dengan segala entitas selain diriNya sendiri karena memang tidak ada sesuatu entitaspun yang berada di luar diri (kekuasaan) Nya-, melainkan untuk kebaikan dan kepentingan manusia yang memang *dependen* sifatnya). Di sisi lain, dimensi sosiologis-antropologis bersifat material-empiris, non metafisis, dan *intra historis* (mewujud sebagai pengalaman, dan bukan melampaui pengalaman), yang oleh karenanya bersifat subyektif-relatif-kondisional. Suatu ayat yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang mutlak dan metafisis, bagaimanapun dalam penurunannya harus dituangkan dalam wadah sosio-historis-antropologis ini, yang artinya harus dibungkus dalam wadah budaya yang bersifat subyektif-relatif-kondisional tadi, agar nilai-nilai tersebut memiliki makna. Oleh karenanya, dalam menghadapi dan menafsirkan suatu ayat, maka harus dilakukan penafsiran secara *historis-sistematis* terlebih dahulu untuk memahami konteks sosio-historis-antropologis yang ada di lingkungan dan dimensi ruang dan waktu di saat ayat itu turun, sehingga dengan begitu dapat dipahami tujuan filosofis dari ayat itu yang dengan kata lain ditemukan esensi dasarnya yang bersifat universal dalam bentuk nilai-nilai atau asas-asas yang abstrak. Setelah kita temukan nilai-nilai esensi dasarnya yang *supra historis*, metafisis, dan universal ini, maka kemudian nilai-nilai esensial ini kita terapkan secara deduktif-kontekstual melalui penuangan sekali lagi dalam ruang sosio-historis-antropologis kekinian yang disesuaikan dengan segala sifat subyektif-relatif-kondisional yang ada sekarang. Secara garis besar, jika kerja di atas dianalogikan sebagai kepercayaan reinkarnasi seperti halnya yang ada dalam agama Hindu, maka yang menjadi nilai-nilai esensial yang universal dalam ajaran-ajaran agama adalah ibarat roh manusia, sedangkan kaidah-kaidah perilaku yang

teknis operatif sebagai bentuk manifestasi nilai-nilai itu dalam ruang sosio-historis-antropologis (*public sphere*) adalah bagaikan raga atau tubuh manusia yang berganti-ganti seiring perjalanan waktu sejarah beserta dinamika perubahan dan perkembangan budayanya. Bagaimanapun dan dimanapun si tubuh itu berada, roh dituntut untuk harus selalu memasukinya (baca: menyesuaikan diri) karena hanya dengan begitulah keberlangsungan reinkarnasi dapat terus berlangsung sehingga eksistensi dari roh (nilai-nilai agama) yang sifatnya esensial ini dapat terus terpertahankan.

Itulah suatu kerangka kerja *hermeneutis* dalam memahami dan menyikapi nilai-nilai keberagaman sehingga hanya dengan begitulah suatu agama dapat memenuhi syarat sebagai sumber etika dan moralitas yang bersifat universal dapat terus terpertahankan dalam segala tantangan jaman, yang oleh karenanya agama –spesifik Islam- dapat terus berfungsi sebagai sumber inspirasi dan motifasi dalam kehidupan manusia. Itulah mengapa pula Islam dalam kaidah-kaidah teknis operasionalnya yang tertuangkan dalam ruang sosio-historis-antropologis abad ke-6 masehi (jaman Rasulullah) –yang terus disalah pahami justru sebagai nilai-nilai esensial universal akibat gejala “positivisme” keberagaman sebagaimana dijelaskan di atas- belum mampu menyatakan secara eksplisit pelarangan perbudakan sehingga terlihat seakan-akan Islam melegalkan perbudakan (yang mana hal ini akan berbeda jika ayat-ayat yang ada keseluruhan dimaknai secara *hermeneutis*, mengingat banyaknya anjuran untuk membebaskan budak atau kewajiban sebagai bentuk hukuman atas suatu pelanggaran tertentu, maka dapat ditangkap makna esensialnya bahwa secara implisit Islam pada hakekatnya menentang dan melakukan perlawanan terhadap perbudakan) akibat konteks kondisi yang belum memungkinkan saat itu, sebagai bentuk masih mengakar kuatnya budaya paternalistik pada ruang sosiologis masyarakat Arab saat itu –yang secara ironis masih terpertahankan hingga kini-.

Sebaliknya, gejala “positivisme” agama jelas merupakan suatu gejala yang absurd dan berlebihan, mengingat jika kaidah-kaidah ajaran agama hanya dimaknai sebatas apa yang telah ada dan pasti saja – sehingga kebanyakan hanya dilakukan duplikasi apa yang telah terpraktekkan pada jaman nabi atau masa kekhalifahan dengan segala sifat subyektif-relatif-kondisional-, maka secara jelas dan logis akan membawa pendangkalan akan kaidah ajaran-ajaran agama tersebut karena nilai-nilai yang sifatnya hakiki dan esensial sehingga inilah yang bersifat universal karena bersifat abstrak, metafisis, sehingga elastis, justru teredusir dan terkaburkan untuk nantinya hilang sama sekali, yang menjadikan agama sebagai suatu hal yang terlihat tidak masuk akal karena selau bertentangan dengan tuntutan kekinian budaya, untuk kemudian ditinggalkan sama sekali seperti kecenderungan sekularisme dan ateisme yang menggejala pada masyarakat modern saat ini.

Untuk itulah, maka gejala “positivisme” yang termanifestasikan secara naif dalam semangat purifikasi, fundamentalisme dan radikalisme adalah selayaknya sebagai suatu hal yang secara niscaya harus segera ditinggalkan, untuk digantikan oleh *hermeneutisme*, sehingga yang tercipta adalah bukan Islam yang dangkal, kaku, dan anti budaya, melainkan Islam yang dinamis, dan progresif, yang selalu terbacakan dan dibacakan (*Iqra'*) dalam semua tantangan persoalan kehidupan manusia hingga akhir jaman. Amin Yaa Rabbal Alamin!

---

*“Menuju Revolusi Bangsa Indonesia”*

## DAFTAR PUSTAKA

**Al Qur'an & Terjemahannya** (Departemen Agama R.I., 2000)

### **Buku-Buku:**

1. Bertens, K, **Filsafat Barat Abad XX, Perancis**, Gramedia, Jakarta, -
2. Effendi, Djohan, **Kata Pengantar** dalam: Huston Smith, **Agama-Agama Manusia**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995.
3. Hadiwijoyo, Harun, **Seri Sejarah Filsafat Barat 2**, Kanisius, Yogyakarta, 1980.
4. Hardiman, F. Budi, **Melampaui Positivisme dan Modernitas**, Kanisius, Yogyakarta, 2003.
5. Marijan, Kacung, **Gus Dur dan Kontemplasi Teoretisnya**, dalam: Abdurrahman Wahid, **Mengurai Hubungan Agama dan Negara**, Grasindo, Jakarta, 1999.
6. Soekarno, **Di Bawah Bendera Revolusi**, Jakarta, 1965.
7. ...., **Bung Karno dan Wacana Islam**, Grasindo, Jakarta, 2001.
8. Suseno, Franz Magnis, **Pemikiran Karl Marx; dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme**, Gramedia, Jakarta, 1999.
9. (Kumpulan tulisan dari berbagai pihak), **H. Agus Salim; tentang Perang, Jihad dan Pluralisme**, Gramedia, Jakarta, 2004.
10. (Kumpulan tulisan dari berbagai pihak), **Pluralisme Agama; Kerukunan Dalam Keragaman**, Penerbit Kompas, Jakarta, 2001.